

DEMI MASYARAKAT, GUBERNUR NTB SIAP DIGUGAT PT GTI TERKAIT PEMUTUSAN KONTRAK



Sumber: <https://www.finansialku.com>

Sumbawa, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah berhasil memperjuangkan keinginan masyarakat Gili Trawangan, Lombok Utara, supaya tetap menjalankan aktifitas perekonomian di atas lahan seluas 65 hektare, yang sebelumnya dibawah kendali PT GTI.

Kepada awak media, Gubernur menegaskan, siap menerima gugatan dari PT GTI, demi memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kalau PT GTI menggugat, yang akan turun tangan bukan Pemprov NTB, pasti Satuan Tugas (Satgas) Investasi Nasional, didalamnya ada Presiden. Terlebih pemutusan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas berbagai pertimbangan matang oleh Tim,” ungkapnya, Sabtu 4 September 2021, di Sumbawa.

Gubernur mengatakan, lahan yang memiliki berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD) ratusan miliar per tahun di lokasi pariwisata dunia terletak di Gili Trawangan, pemutusan kontrak atas berbagai kajian mendalam.

“Pemerintah pusat yang memutuskan melalui Satgas Investasi Nasional, bukan kita, makanya kalau PT GTI menggugat, iya Nggak apa-apa, kan berurusan dengan presiden,” kata dia.

Menurut Gubernur, Satgas Investasi Nasional sudah sangat bagus mengambil terobosannya. Meskipun langkah yang diambil Pemprov NTB ingin melakukan pembaharuan ulang kontrak (adendum) dengan PT GTI, namun menemui jalan buntu.

Gubernur mengungkapkan, dari 65 Ha lahan yang dikontrak itu ternyata 60 Ha sudah dibangun sejumlah usaha dan perhotelan dari sejumlah investor lokal serta

masyarakat yang mendiami Gili Trawangan. Tersisa hanya lima Ha yang belum digarap.

“Kita usulkan dalam adendum kemarin itu tidak boleh lagi dipakai oleh GTI di lahan 60 Hektare, karena sudah dipakai oleh masyarakat disana. Kalau anda mau serius, ada tersisa 5 Hektare, kita bilang anda garap sendiri supaya GTI-nya senang juga masyarakat lokal tidak terganggu, tapi pihak PT GTI tidak merespon,” terangnya.

Gubernur menuturkan, dua kali mengundang PT GTI rapat dan mereka tidak terima mau hadir,” wes kita putus kontraknya,” ujar Dr Zul.

Hingga berita ini diturunkan, PT GTI belum memberikan tanggapan. (TN-red)

Sumber Berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/09/04/demi-masyarakat/>, Diakses 15 September 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/12/09/2021/sk-pemutusan-kontrak-pt-gti-diserahkan-warga-gili-trawangan-pun-lega/>, Diakses 15 September 2021
3. <https://www.ntbprov.go.id/index.php/post/program-unggulan/putus-kontrak-pt-gti-pemprov-ntb-siapkan-manajemen-pengelolaan>, Diakses 15 September 2021
4. <https://bali.bisnis.com/read/20210912/538/1441219/bahlil-serahkan-sk-pemutusan-kontrak-pt-gti-di-gili-terawangan>, Diakses 15 September 2021
5. <https://www.suarantb.com/serahkan-surat-putus-kontrak-ke-pt-gti-pemprov-siapkan-tim-hukum-dibantu-satgas-percepatan-investasi-hadapi-gugatan/>, Diakses 15 September 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian².
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan³.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh⁴:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum⁵. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (2)

daerah⁶. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD⁷.

- Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah⁸.
- Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah⁹.
- Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa¹⁰:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (4)

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 80

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 81

- Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab¹¹:
 - a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.
- Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi¹²:
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya¹³.
- Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan¹⁴.
- Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip¹⁵:
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 83

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 84 ayat (1)

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 84 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 84 ayat (3)

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 85

- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. tertib administrasi; dan
 - f. tertib pelaporan.
- Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai¹⁶. Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan¹⁷:
- a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- Barang milik daerah yang dapat disewa berupa¹⁸:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota);
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang); dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).
- Kerja sama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya¹⁹.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 33

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 112 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 113 ayat (1) s.d. ayat (3)

- Prinsip umum pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP:
- a. KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah²⁰.
 - b. KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan²¹.
 - c. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung²².
 - d. Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²³.
 - e. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah²⁴.
 - f. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP²⁵.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 35

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 169

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (1)

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (2)

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (4)

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (5)

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 170 ayat (6)

- g. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP²⁶.
 - h. Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD²⁷.
 - i. Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP²⁸.
 - j. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan²⁹.
 - k. Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang³⁰.
- Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa³¹:
- a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP. Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian. Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 171 ayat (1)

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 171 ayat (2)

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 171 ayat (3)

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 171 ayat (4)

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 171 ayat (5)

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 173 ayat (1)

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota³².

- Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang³³.
- Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP³⁴.
- Mitra KSP wajib menyetorkan³⁵:
 - a. Kontribusi tetap; dan
 - b. Pembagian keuntungan KSP.
- Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP³⁶.

- KSP berakhir dalam hal³⁷:

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 176

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 177

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 179

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 180 ayat (1)

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 180 ayat (2)

- a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang. Pengakhiran KSP tersebut dapat dilakukan dalam hal mitra KSP³⁸:
 - 1) tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - 2) tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; dan
 - 3) tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 190 ayat(1)

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 190 ayat (2)